



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM SIREGAR als ILHAM Bin MAHMUD**

**SIREGAR;**

2. Tempat lahir : Binjai (Sumut);

3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Februari 1995;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Sungai Geringging Kec. Kampar Kiri Kab.

Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ilham Siregar als Ilham Bin Mahmud Siregar ditangkap

tanggal 24 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024

sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal

14 Oktober 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan

tanggal 7 November 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat

Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH

Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/

2024/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

530/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 9

Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 2 (dua) Paket Besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, Dengan berat bersih 157,19 gram;
  - 19 (sembilan belas) Paket Kecil yang dibungkus dengan kertas yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, dengan berat bersih 54,18 Gram;
  - Uang Tunai sejumlah Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 10 warna Putih dengan nomor kartu 0822683230055;
  - 1 (satu) Buah Tas Sandang merk Pusshop warna Abu-abu;Dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara An. Ismail Als Mail Bin Syahriadi;
4. Menetapkan agar Terdakwa **ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR** bersama-sama dengan Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI yang berada di Lipatkain berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI sampai di Pekanbaru, Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI langsung menuju ke Sukajadi dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI sampai di Sukajadi dan bertemu dengan Sdr. BANG SAP (DPO) untuk membeli Narkoba jenis daun ganja kering serta Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI menunggu Sdr. BANG SAP (DPO) di pinggir jalan yang mana Sdr. BANG SAP (DPO) pergi mengambil narkoba jenis daun ganja kering tersebut, lalu sekitar  $\pm 20$  (dua puluh) menit kemudian Sdr. BANG SAP (DPO) datang kembali dengan membawa paket narkoba jenis daun ganja kering dan memberikan paket Narkoba jenis daun ganja kering ke Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI. Kemudian Sdr. BANG SAP (DPO) pergi meninggalkan Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI dan diikuti oleh Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI yang langsung pergi menuju ke Lipatkain. Sesampainya Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI di Lipatkain,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI yang berada di rumah kontrakan Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk dijual dengan memasukkan 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar dan sisanya Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI masukkan ke dalam lemari serta 19 (Sembilan belas) paket kecil Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI masukkan ke dalam tas milik Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI, lalu sekira pukul 22.00 Wib Sdr. GONDIT (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI, selanjutnya Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI menjual 2 (dua) paket daun ganja kering dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. GONDIT (DPO). Kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI menyerahkan 1 (satu) paket/linting daun ganja kering yang telah Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI beli sebelumnya dari Sdr. BANG SAP (DPO) kepada Terdakwa;
  - Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.20 WIB Saksi SUPRIADI, saksi ANGGY ARMADI, saksi MARTA EVLIDIANO yang merupakan anggota Reskrim Polsek Kampar Kiri mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering. Kemudian atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwasanya ada pengedar Narkotika jenis daun ganja kering di rumah kontrakan Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri, dan sekira pukul 08.30 WIB setelah Saksi SUPRIADI, saksi ANGGY ARMADI, saksi MARTA EVLIDIANO sampai di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang bersembunyi di dalam kamar mandi dan Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI yang pada saat itu sedang tidur. Kemudian saat itu juga para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI serta dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YUSABDI. AR Als EDI Bin AMIR (Alm) selaku Masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar yang diduga berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (Sembilan belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI, uang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI yang terletak di dalam tas Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping kasur di dalam rumah kontrakan. Kemudian Terdakwa dan dengan Saksi ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis daun ganja kering yang Terdakwa terima tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 386/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H, selaku selaku Penaksir pada PT. Pegadaian – Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan diduga berupa Narkoba jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya Bruto 261,44 gram dan Netto 211,37 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara NALDI SUSANTO, S.H selaku Penyidik;
- Bahwa terhadap Narkoba Golongan I jenis daun ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0183 tanggal 29 Mei 2024 atas nama ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI, Dkk, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, M. Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti positif Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR** bersama-sama dengan Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi SUPRIADI, saksi ANGGY ARMADI, saksi MARTA EVLIDIANO yang merupakan anggota Reskrim Polsek Kampar Kiri mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering. Kemudian atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwasanya ada pengedar Narkotika jenis daun ganja kering di rumah kontrakan Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri, dan sekira pukul 08.30 WIB setelah Saksi SUPRIADI, saksi ANGGY ARMADI, saksi MARTA EVLIDIANO sampai di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang bersembunyi di dalam kamar mandi dan Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI yang pada saat itu sedang tidur. Kemudian saat itu juga para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI serta dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YUSABDI. AR Als EDI Bin AMIR (Alm) selaku Masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar yang diduga berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (Sembilan belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI yang terletak di dalam tas Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping kasur di dalam rumah kontrakan. Kemudian Terdakwa dan dengan Saksi ILHAM SIREGAR

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa kuasai tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 386/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H, selaku selaku Penaksir pada PT. Pegadaian – Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya Bruto 261,44 gram dan Netto 211,37 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara NALDI SUSANTO, S.H selaku Penyidik;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis daun ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0183 tanggal 29 Mei 2024 atas nama ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI, Dkk, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, M. Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti positif Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa **ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk*

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI sebagai pengedar narkoba jenis daun ganja dan Terdakwa juga mengetahui bahwasanya keberadaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut berada di rumah kontrakan milik Terdakwa dan tidak melaporkan kepada pihak berwajib. Lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket/linting daun ganja kering dari Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI yang sebelumnya telah dibelinya dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.20 WIB Saksi SUPRIADI, saksi ANGGY ARMADI, saksi MARTA EVLIDIANO yang merupakan anggota Reskrim Polsek Kampar Kiri mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis daun ganja kering. Kemudian atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwasanya ada pengedar Narkoba jenis daun ganja kering di rumah kontrakan Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri, dan sekira pukul 08.30 WIB setelah Saksi SUPRIADI, saksi ANGGY ARMADI, saksi MARTA EVLIDIANO sampai di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang bersembunyi di dalam kamar mandi dan Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI yang pada saat itu sedang tidur. Kemudian saat itu juga para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI serta dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YUSABDI. AR Als EDI Bin AMIR (Alm) selaku Masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar yang diduga berisikan Narkoba golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (Sembilan belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkoba golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI yang terletak di dalam tas Saksi ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping kasur di dalam

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan. Kemudian Terdakwa dan dengan Saksi ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 386/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H, selaku selaku Penaksir pada PT. Pegadaian – Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya Bruto 261,44 gram dan Netto 211,37 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara NALDI SUSANTO, S.H selaku Penyidik;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis daun ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0183 tanggal 29 Mei 2024 atas nama ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI, Dkk, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, M. Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti positif Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anggy Armadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
  - Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama rekannya juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Supriadi, saksi Marta Evlidiano yang merupakan anggota

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polsek Kampar Kiri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering. Kemudian atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwasanya ada pengedar Narkotika jenis daun ganja kering di rumah kontrakan Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri, dan sekira pukul 08.30 Wib setelah Saksi bersama rekan saksi sampai di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi yang sedang tidur dan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Yusabdi. Ar Als Edi Bin Amir (Alm) selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (sembilan belas) paket kecil berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi yang terletak di dalam tas Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya Terdakwa dan dengan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Marta Evlidiano**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama rekannya juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi yang merupakan anggota Reskrim Polsek Kampar Kiri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering. Kemudian atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwasanya ada pengedar Narkotika jenis daun ganja kering di rumah kontrakan Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri, dan sekira pukul 08.30 Wib setelah Saksi bersama rekan saksi sampai di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi yang sedang tidur dan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;
  - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Yusabdi. Ar Als Edi Bin Amir (Alm) selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (sembilan belas) paket kecil berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi yang terletak di dalam tas Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya Terdakwa dan dengan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Ismail Als Mail Bin Syahriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa selain menangkap saksi, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan Terdakwa sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersembunyi di dalam kamar mandi dan saksi yang pada saat itu sedang tidur;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa diamankan pihak kepolisian selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Yusabdi. Ar Als Edi Bin Amir (Alm) selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (Sembilan belas) paket kecil ya berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik saksi, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik saksi yang terletak di dalam tas saksi, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengaku tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi ketika Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi sedang tidur dan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi didatangi oleh pihak kepolisian dan kemudian saat itu juga anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Yusabdi. Ar Als Edi Bin Amir (Alm) selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (sembilan belas) paket kecil berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi yang terletak di dalam tas Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 386/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H, selaku Penaksir pada PT. Pegadaian-Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya Bruto 261,44 gram dan Netto 211,37 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelekan kembali dan diserahkan kepada saudara Naldi Susanto, S.H selaku Penyidik;
- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0183 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Ismail Als Mail Bin Syahriadi, Dkk, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti positif Ganja yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, Dengan berat bersih 157,19 gram;
- 19 (sembilan belas) Paket Kecil yang dibungkus dengan kertas yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, dengan berat bersih 54,18 Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 10 warna Putih dengan nomor kartu 0822683230055;
- 1 (satu) Buah Tas Sandang merk Pusshop warna Abu-abu.
- Uang Tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib oleh saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano yang merupakan anggota Reskrim Polsek Kampar Kiri di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 ketika saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwasanya ada pengedar Narkotika jenis daun ganja kering di rumah kontrakan Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri, dan sekira pukul 08.30 Wib setelah saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano sampai di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi yang sedang tidur dan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano mengamankan Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Yusabdi. Ar Als Edi Bin Amir (Alm) selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (sembilan belas) paket kecil berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi yang terletak di dalam tas Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 386/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H, selaku Penaksir pada PT. Pegadaian-Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya Bruto 261,44 gram dan Netto 211,37 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara Naldi Susanto, S.H selaku Penyidik;
- Bahwa Terhadap Narkotika Golongan I jenis daun ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0183 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Ismail Als Mail Bin Syahriadi, Dkk, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti positif Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah meng-hadirkan Terdakwa **ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "**Setiap orang**" telah **dapat dibuktikan/ terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib oleh saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano yang merupakan anggota Reskrim Polsek Kampar Kiri di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 ketika saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwasanya ada pengedar Narkotika jenis daun ganja kering di rumah kontrakan Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri, dan sekira pukul 08.30 Wib setelah saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano sampai di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi yang sedang tidur dan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano mengamankan Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Yusabdi. Ar Als Edi Bin Amir (Alm) selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (sembilan belas) paket kecil berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi yang terletak di dalam tas Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (sembilan belas) paket kecil berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering di dalam tas milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa bersama Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa ternyata berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 ketika saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwasanya ada pengedar Narkotika jenis daun ganja kering di rumah kontrakan Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri, dan sekira pukul 08.30 Wib setelah saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano sampai di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi yang sedang tidur dan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano mengamankan Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Yusabdi. Ar Als Edi Bin Amir (Alm) selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan



Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (sembilan belas) paket kecil berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi yang terletak di dalam tas Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor: 386/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H, selaku Penaksir pada PT. Pegadaian-Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya Bruto 261,44 gram dan Netto 211,37 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara Naldi Susanto, S.H selaku Penyidik dan selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LHU.084. K.05.16.24.0183 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Ismail Als Mail Bin Syahriadi, Dkk, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti positif Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (sembilan belas) paket kecil berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering di dalam tas milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa bersama dengan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:**

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua), antara Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi telah tercapai maksud untuk bersama-sama melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, yang mana ketika Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi diamankan oleh saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano yang merupakan anggota Reskrim Polsek Kampar Kiri yang kemudian melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (sembilan belas) paket kecil berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi yang terletak di dalam tas Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail Bin Syahriadi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut, dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) Paket Besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, Dengan berat bersih 157,19 gram;
- 19 (sembilan belas) Paket Kecil yang dibungkus dengan kertas yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, dengan berat bersih 54,18 Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 10 warna Putih dengan nomor kartu 0822683230055;
- 1 (satu) Buah Tas Sandang merk Pusshop warna Abu-abu.
- Uang Tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Ismail Als Mail Bin Syahriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Paket Besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, Dengan berat bersih 157,19 gram;
  - 19 (sembilan belas) Paket Kecil yang dibungkus dengan kertas yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, dengan berat bersih 54,18 Gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 10 warna Putih dengan nomor kartu 0822683230055;
  - 1 (satu) Buah Tas Sandang merk Pusshop warna Abu-abu.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Ismail Als Mail Bin Syahriadi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Renny Hidayati, S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dikri Holliman, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Renny Hidayati, S.H.,**

**Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.,**

**Ridho Akbar, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Novi Yulianti, S.H., M.H.**